

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMUFKATAN JAHAT MELAKUKAN KORUPSI (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 67/PID.SUS-TPK/2016/PN/MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**M. GHALIL GHIBRAN  
NPM. 1406200204**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**T.A. 2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 14 September 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : M. GHALIL GHIBRAN  
NPM : 1406200204  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yndisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

#### PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
IDA HANIFAH, SH., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, SH., MH

1. 

2. FAISAL RIZA, SH., MH

2. 

3. NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum

3. 

4. Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH

4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : M. GHALIL GHIBRAN  
NPM : 1406200204  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 06 September 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh.  
Dekan

  
IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



Nursariani Simatupang, SH., M.Hum

Pembimbing II



Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : M. GHALIL GHIBRAN  
NPM : 1406200204  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN  
KORUPSI (Analisis Putusan Nomor 67/Pid.Sus-  
TPK/2016/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Nursariani Simatupang, SH., M.Hum

Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. GHALIL GHIBRAN  
NPM : 1406200204  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi (Analisis  
Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Saya yang menyatakan

M. GHALIL GHIBRAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M. GHALIL GIBRAN  
**NPM** : 1406200204  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMUFAKATANN JAHAT MELAKUKAN KORUPSI (Analisis Putusan No. 67/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MDN)  
**PEMBIMBING I** : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum  
**PEMBIMBING II** : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SIL., MII

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
27 April 18	Skripsi di bina		<i>RG</i>
5 Mei 18	Perbaikan - Metode Penelitian		<i>RG</i>
10 Mei 18	Perbaikan presentasi		<i>RG</i>
13 Mei 18	Skripsi perbaiki		<i>RG</i>
21 Mei 18	Perbaikan presentasi ACC dilanjut ke Panh. I		<i>RG</i>
17/7.18	Latar belakang, III, IV		<i>RG</i>
18/8.18	Bab III		<i>RG</i>
27/8.18	Abstrak		<i>RG</i>
4/9.18	Sifat penelitian		<i>RG</i>
6/5.18	tee diperbaiki		<i>RG</i>

Diketahui Dekan

*IDA HANIFAH*

(IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I

*NURSARIANI*

(NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum)

Pembimbing II

*RABIAH Z HARAHAP*

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MII)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN KORUPSI (Analisis Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)**

**M. GHALIL GHIBRAN**

**NPM: 1406200204**

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dalam masyarakat. Baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dibentuknya KPK menyebabkan banyaknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, pejabat politik dan pejabat BUMN semakin terkuak. Hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku tipikor sangatlah ringan sehingga tidak menyebabkan efek jera. Inilah yang menyebabkan rusaknya sistem penegakan hukum di Indonesia. Demikian pula dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Ardin Sayur Nasution selaku kepala kantor PT. Pos Indonesia Cabang Sipiongot sesuai dengan Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemufakatan jahat melakukan korupsi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemufakatan jahat melakukan korupsi dan menganalisis Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa bentuk pemufakatan jahat melakukan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ardin Sayur Nasution selaku Kepala Kantor Pos Cabang Sipiongot diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Terdakwa melakukan suatu rekayasa perampokan dan bersekongkol dengan rekan-rekannya guna menutupi uang yang ia pakai. Oleh karena terdakwa melakukan korupsi secara sadar dan sengaja menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan analisa penulis terhadap putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn dapat dipahami bahwa vonis hakim atas suatu tindak pidana menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Menurut analisis penulis, Hakim seharusnya menyatakan Terdakwa Ardin Sayur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Menyalahgunakan Wewenang”. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Hal ini disebabkan karena sebelum terjadinya rekayasa perampokan terdakwa telah terlebih dahulu melakukan korupsi dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa melakukan rekaya perampokan. Semestinya yang divonis “Membantu atau Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi” adalah Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan dan Suheri. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Pemufakatan jahat, Korupsi**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran ALLAH SWT, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kemampuan dan kekuatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula saya panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi saya berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi(Analisis Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)” disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini tentunya dalam menyelesaikannya tidak terlepas dari segala hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak serta dukungan dan saran dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Ibu Ida Hanifah, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;



3. Bapak Faisal, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Zainuddin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Ida Nadirah, SH., MH, selaku kepala jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta perbaikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Rabiah Z. Harahap, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memeriksa, memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing Penulis selama masa perkuliahan;
9. Terkasih saudara saya Tania Alamsari dan Fawwaz Zuhdi, semoga selalu dalam lindungan-Nya.
10. Sahabat terbaik saya Anisah Sahirah Salsabil yang telah meluangkan waktunya serta memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman Stambuk 2014 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sukses untuk kita semua.

Teristimewa bagi kedua orang tua saya, Win Alamsyah dan Anita Fitri yang selalu memberikan kasih sayang yang berlimpah, semangat dan selalu memprioritaskan kebutuhan saya. Terima kasih atas dukungan dan doayang tiada henti-hentinya agar dapat menjadi kebanggaan mereka dan segera menyelesaikan skripsi ini. Semua hal baik yang telah terjadi kepada saya adalah sebab restu mereka.

Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya dalam keadaan suka maupun duka, serta mendidik saya menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Olehkarena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, yang kelak dapat berguna bagi semua pihak.

Medan, 3 September 2018

Penulis,

M.Ghalil Ghibran  
1406200204

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Metode Penelitian .....	10
D. Definisi Operasional .....	13
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	15
B. Pemufakatan Jahat .....	22
C. Tindak Pidana Korupsi .....	24
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A. Bentuk Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi .....	40
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi.....	46
1. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana .....	46
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dan Pelaku Pemufakatan Jahat .....	51
3. Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn.....	65
C. Analisis PutusanNo.67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn.....	81

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 88  
B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA ..... 91**

**Lampiran**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah global setiap negara yang tergolong kejahatan transnasional. Bahkanberimplikasi buruk terhadap kerugian ekonomi dan keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga harus diberantas.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan moral bangsa. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin

menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.<sup>1</sup>

Korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum karena sulit penanggulangannya. Hal ini disebabkan karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya. Sehingga kerap kali melibatkan penguasa dan pejabat publik maupun pejabat pemerintahan. Hal ini selalu berkaitan dengan penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang tertentu.

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* menggunakan definisi korupsi sebagai: “menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi”. Dalam definisi korupsi tersebut, terdapat tiga unsur: Menyalahgunakan kekuasaan, kekuasaan yang dipercayakan (baik di sektor publik maupun swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi dan keuntungan pribadi.

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, halaman 2

Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih. Akibatnya istilah korupsi kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, “*white collar crime*” mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap negara termasuk Indonesia berupaya mengatasi perbuatan korupsi, upaya yang dilakukan berupa membuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat melahirkan sanksi terhadap pelaku korupsi. Namun ternyata berbagai upaya pemberantasan yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak dahulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi di tengah-tengah masyarakat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Padahal Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum di sini mempunyai arti

---

<sup>2</sup>Teguh Sulista dan Aria Zumetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 63

yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain.

Berdasarkan fenomena ini, maka pemberantasan tindak pidana korupsi melalui tindakan hukum berdasarkan instrumen pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus dilakukan secara integral dan komprehensif, yaitu harus dipadukan dengan upaya yang “*non penal*”, terutama melalui instrumen pencegahan, yaitu dengan cara menyeimbangkan tindakan represif dengan tindakan yang bersifat preventif, meningkatkan keberhasilan penanggulangan tindak pidana korupsi itu bukan terletak pada banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi terletak pada keberhasilan menggugah kesadaran untuk tidak melakukan korupsi.

Untuk melakukan perlawanan terhadap korupsi pemerintah telah mempersiapkan segala perangkat hukum yang cukup memadai baik dari proses pencegahan maupun sampai tingkat penindakan. Perangkat hukum dari Undang-Undang anti korupsi, pengadilan yang khusus menangani korupsi, maupun lembaga anti korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).



Di dalam Konvensi PBB Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi yaitu:<sup>3</sup>

- a. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan yang lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b. Penggelapan, penyalahgunaan, penyimpangan lain oleh pejabat public atau swasta atau internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Undang-undang antikorupsi juga dilengkapi dengan Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Pengadilan Tipikor dengan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-Undang

---

<sup>3</sup>Ruslan Rengong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 62

Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain.

Keberadaan beberapa regulasi itu menghadirkan sistem bernegara yang lebih transparan dan akuntabel. Misalnya, Undang-Undang KPK menegaskan perlunya pelaporan harta kekayaan pejabat negara. Mekanisme yang sebelumnya dikerjakan oleh KPKPN (Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara) akhirnya dilakukan oleh KPK, setelah KPKPN “dilikuidasi” melalui perubahan undang-undang. Mekanisme pelaporan ini, meski masih menyimpan beberapa persoalan misalnya, terkait ketiadaan sanksi tegas jika tidak melaporkan, tetapi diharapkan menggunakan sistem antikorupsi yang lebih baik.

Dalam hal lembaga Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) sebagai institusi yang diberikan wewenang sebagai penyidik dan penuntut umum, disamping lembaga lain yang mempunyai wewenang yang sama yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. KPK dibentuk melalui Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen telah membawa “angin segar” bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana Korupsi di Indonesia baik secara preventif dan represif. Pembentukan Komisi khusus dalam penanggulangan tindak pidana korupsi ini dibentuk dengan pertimbangan yaitu Pertama, banyaknya kasus besar yang tidak jelas penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu sering

adanya kebijakan pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun secara yuridis bukti permulaan sudah cukup kuat. Ketiga, vonis-vonis yang tidak sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Dibentuknya KPK dan diperketatnya pemberlakuan terhadap undang-undang Tipikor, semakin banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak. Bukan hanya kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum, pejabat politik tetapi juga oleh pejabat BUMN. Namun tetap saja permasalahan korupsi di Indonesia seperti tidak ada habisnya, hal ini disebabkan karena rusaknya sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya.

Pejabat BUMN yang melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah Ardin Sayur Nasution saat beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Sipiongot. Terdakwa Ardin Sayur Nasution terbukti menggunakan uang PT. Pos Indonesia untuk kepentingan pribadinya, untuk menutupi uang yang ia pakai dibuatlah rekayasa perampokan bersama temannya Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan, dan Suheri. Perbuatan ini termasuk pemufakatan jahat tindak pidana melakukan korupsi. Terdakwa merekayasa perampokan dalam perjalanannya menuju BNI Gunung Tua untuk menyeter uang milik Kantor Pos Cabang Sipiongot ke PT. Pos Indonesia. Dalam dokumen N1 terdakwa mencatat pengiriman uang sejumlah Rp. 665.000.000,00 padahal uang yang dibawa oleh terdakwa hanya sejumlah Rp. 280.000.000,00. Selisih jumlah uang

tersebut telah digunakan oleh terdakwa beberapa minggu sebelumnya untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp. 385.000.000,00.

Hal yang menarik adalah putusan pengadilan kurang tepat karena menyatakan bahwa terdakwa Ardin Sayur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Membantu atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Korupsi”.Padahal seharusnya pengadilan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”.Hal ini disebabkan karena sebelum terjadinya rekayasa perampokan terdakwa telah terlebih dahulu melakukan korupsi untuk kepentingan pribadinya dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa melakukan rekayasa perampokan. Sehingga menurut penulis sanksi yang diberikan kepada terdakwa sangat ringan.Hal inilah yang kerap kali menyebabkan pelaku korupsi di Indonesia semakin meningkat dan tidak dapat diberantas.Kesalahan bukan hanya terdapat pada koruptor saja, tetapi juga pada aparat penegak hukum.

Hukum di Indonesia tidak diterapkan semaksimal mungkin, hukum hanya menindas orang-orang yang lemah sementara orang-orang yang mempunyai kuasa lepas dari jeratan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum guna penyusunan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi(Analisis Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemufakatan jahat melakukan korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemufakatan jahat melakukan korupsi?
3. Bagaimana analisis putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan pemahaman dan pandangan baru mengenai tindak pidana korupsi, pemufakatan jahat melakukan korupsi, serta sanksi yang adil bagi pelaku tindak pidana korupsi yang digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan referensi bagi semua pihak yakni bagi para pembaca baik kalangan akademis, masyarakat luas khususnya bagi para penegak hukum agar dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang berlaku, sehingga pelaku korupsi di Indonesia dapat diberantas sebab korupsi bukan hanya merugikan perekonomian Indonesia tetapi juga menekan hak-hak masyarakat Indonesia terutama masyarakat menengah kebawah.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemufakatan jahat melakukan korupsi
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemufakatan jahat melakukan korupsi
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn

### **C. Metode Penelitian**

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Artinya penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan fakta yang terkait dengan menghimpun data dan informasi yang telah ada kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dan jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dengan pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam skripsi ini penulis menghimpun data dan informasi melalui Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn mengenai pemufakatan jahat melakukan korupsi.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer dalam tulisan ini terdiri atas Putusan Pengadilan No.67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang ada, antara lain berupa buku, jurnal, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel-artikel, peraturanperundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan penelitian, pendapat para sarjana dan bahan-bahan lainnya.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Pertanggungjawaban pidana adalah celaan yang objektif pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>4</sup>
2. Pelaku adalah orang sebagai subjek hukum yang pada orang itu terdapat kesalahan.<sup>5</sup> Kesalahan yang di maksud bersifat melawan hukum dan telah di tetapkan oleh undang-undang sebagai perbuatan tercela.
3. Pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 156

<sup>5</sup>S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 2012, Storia Grafika, halaman 213

<sup>6</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 88



4. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>
5. korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dan badan hukum yang bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara<sup>8</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana “Pertanggungjawaban” dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap tercela (*mens rea*).<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar

---

<sup>7</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, halaman 185

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 155

adanya perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam perbuatan pidana. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Dipidananya seseorang tidaklah bergantung pada ada atau tidaknya perbuatan pidana yang dibuatnya. Persoalan seseorang dapat dipidana tergantung pada apakah orang tersebut dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salahsatu asas di samping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentunya dia akan dipidana. Tetapi, Jika ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela maka ia tidak akan dipidana. Sebab asas dalam

---

<sup>10</sup>*Ibid*, halaman 156

pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf sonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Jadi di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya.<sup>11</sup>

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>12</sup>

Pengertian kesalahan secara psikologis menitik beratkan pada keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktek hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat.

---

<sup>11</sup>I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, halaman 63

<sup>12</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 157

Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya.<sup>13</sup> Hanya saja Pasal 44 (1) KUHP merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab.

Ketentuan Pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang di maksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu “jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit”. Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, keadaan tersebut dapat menjadialasan tidak dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, Pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.

Apabila Pasal 44 KUHP ditelaah, maka akan terlihat 2 hal yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa atau psikiater.

---

<sup>13</sup>I Made Widnyana, *Op Cit.*, halaman 58

- b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Menurut Van Hamel<sup>14</sup> pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri,
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan,
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu

Kemampuan bertanggungjawab menurut Simon<sup>15</sup>, dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Selanjutnya Sudarto<sup>16</sup>, membedakan antara “tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*)” dan “kekurangan kemampuan bertanggungjawab (*verminderde*

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 58

<sup>15</sup>*Ibid.*,

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 61-62

*toerekeningsvatbaarheid*)". Tidak mampu bertanggungjawab sebagian disebabkan karena pelaku menderita penyakit yang berhubungan dengan perbuatannya, misalnya :

- a. *Kleptomanie*, ialah penyakit jiwa yang berwujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.
- b. *Pyromanie*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.
- c. *Claustrophobie*, ialah penyakit jiwa yang berupa kelakuan untuk berada di ruang yang sempit. Penderitanya dalam keadaan tersebut, misal lalu memecah kaca jendela.
- d. Penyakit yang berupa perasaan senantiasa dikejar-kejar atau diuber-uber (*achtervolgingswaan*) oleh musuh-musuh.

Sedangkan yang dinamakan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab, terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggungjawab tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor itu dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pembedaan.<sup>17</sup>

Dalam keadaan tertentu pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat dihindari

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

oleh pembuat tindak pidana karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan.<sup>18</sup> Dalam hukum pidana yang termasuk dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain:

1. Daya paksa (*overmacht*)

Dalam KUHP daya paksa diatur dalam Pasal 48 yang menyatakan “barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”. Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. *Vis absoluta* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan, walaupun secara perhitungan yang layak suli diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan.<sup>19</sup>

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*)

Pembelaan terpaksa diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan harus disebabkan karena goncangan jiwa yang hebat bukan karena ketakutan atau kemarahan. Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa yaitu melampaui batas pembelaan yang diperlukan, kegoncangan jiwa yang hebat, adanya

---

<sup>18</sup>Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 180

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 182

hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.

3. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.

Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf. *Pertama*, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dari macamnya perintah. *Kedua*, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan iktikad baik harus merupakan bagian dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan *job description* orang itu, bukan diluar pekerjaan orang itu.<sup>20</sup>

## **B. Pemufakatan Jahat**

Pemufakatan jahat atau disebut juga *samenspanning* terdapat dalam Buku I KUHP Pasal 88 yang menyatakan “dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Dari rumusan Pasal 88 KUHP tampak bahwa ada pemufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. Dua orang atau lebih;

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 184



2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan.

Pemufakatan jahat memerlukan setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang, sebab paling sedikit permufakatan itu dilakukan 2 (dua) orang. Jika hanya 1 (satu) orang saja, tidak mungkin ada permufakatan, melainkan hanya berupa janji pada diri sendiri semata-mata. Cukup adanya 2 (dua) orang saja sudah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu permufakatan jahat, tidak perlu harus 3 (tiga), 4 (empat) orang dan seterusnya. Sehingga sudah ada permufakatan jahat jika hal melakukan kejahatan telah diperjanjikan oleh dua orang atau lebih. Untuk adanya perjanjian melakukan kejahatan haruslah di antara mereka telah terdapat kata sepakat. Dengan demikian sudah ada permufakatan jahat yang dapat dipidana, sekalipun belum ada perbuatan percobaan (*poging*) bahkan belum ada perbuatan persiapan (*voorbereiding*).

Perjanjian untuk melakukan kejahatan di sini bukanlah dalam arti perjanjian (*overeenkomst*) menurut hukum perdata. Moch. Anwar dalam bukunya menulis, Untuk (*samenspanning*) perlu adanya persetujuan antara 2 orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Sudah barang tentu tidak perlu disyaratkan, bahwa persetujuan tersebut diadakan berdasarkan ketentuan pengertian (*begripsbepaling*) dalam hukum perdata ataupun persetujuan yang sah menurut hukum, karena ini merupakan persetujuan yang tidak halal (*ongeoorloofd*).<sup>21</sup> Untuk (*Samenspanning*) hanya dibutuhkan persetujuannya bukan (*opzetnya*) untuk melakukan kejahatan yang menjadi objeknya;

---

<sup>21</sup>H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Buku II*, Alumni, Bandung, 1989, halaman 229

karenanya motif-motifnya tidak perlu diperhitungkan. Tidak dapat dipengaruhi bila kemudian kehendak tersebut dilaporkan.

### **C. Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu (*Strafbaarfeit*) yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dihukum.<sup>22</sup> Kata *Strafbaar* berarti “dapat dihukum”. *Feit* berarti sebagian dari “suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”.<sup>23</sup>

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah “ tindakan melawam hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tindakan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Menurut Simon *strafbaarfeit* harus dirumuskan seperti diatas karena :<sup>24</sup>

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit*, disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;

---

<sup>22</sup>I Made Widnyana, *Op. Cit.*, halaman 32

<sup>23</sup>P. A. F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 181

<sup>24</sup>Evi Hartanti, *Op. Cit.*, halaman 5

- c. Setiap *strafbaarfeit* pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Pompe<sup>25</sup> perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.” Selanjutnya ia berpendapat bahwa menurut hukum positif kita, kata *strafbaarfeit* adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Dilihat dari asal katanya “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>26</sup> Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

---

<sup>25</sup>P.A.F Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 182

<sup>26</sup>Kristian, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 20

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.<sup>27</sup>

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk, rusak. Suka memakai uang yang di percayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus Hukum, yang dimaksud *curruple* adalah korupsi yakni perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>28</sup>

Kemudian pengertian korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:<sup>29</sup>

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntukan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri mengingat kekuasaan atau wewenangnya yang melekat pada jabatan atau

---

<sup>27</sup>Evi Hartanti, *Op. Cit.*, halaman 9

<sup>28</sup>*Ibid.*,

<sup>29</sup>Kristian, *Op. Cit.*, halaman 30

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 12)

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Dilakukan oleh setiap orang;
2. Perbuatan tersebut berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi;
3. Dilakukan dengan cara melawan hukum;
4. Dapat;
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ciri-ciri tindak korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Tindak pidana korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan.
2. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali tindak pidana korupsi itu telah merajalela sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 149

<sup>31</sup>*Ibid.*, halaman 26-27

tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif tindak pidana korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.

3. Tindak pidana korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang).
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap perbuatan tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
7. Setiap bentuk tindak pidana korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menjadi subjek hukum dari Tipikor adalah (1) korporasi, (2) pegawai negeri dan (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 sub 1 memberi arti korporasi adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 143

Menurut Romli Atmasasmita alasan Tindak pidana Korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* adalah :<sup>33</sup>

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara dan ternyata salah satu program kerja kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Masalah korupsi pada tingkat dunia diakui sebagai kejahatan yang sangat kompleks, bersifat sistemik dan meluas dan sudah mencengkram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. *Centre for International Crime Prevention* (CICP) salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Wina telah secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “*Misuse of (public) Power for Private Gain*“. Berbagai wajah korupsi oleh CICP sudah diuraikan termasuk tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*freud*), Pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trending*); nepotisme (*nepotism*), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commisions*), dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.

---

<sup>33</sup>Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Balikpapan, 2010, halaman 29-30

2. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kebocoran APBN selama 4 pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian tidak bisa menikmati hak yang seharusnya dia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial Republik Indonesia.
4. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seorang tersangka maupun terdakwa.
5. Korupsi di Indonesia bukan lagi *Commission Of Anti Corruption*(ICAC), di Hongkong telah membuktikan bahwa korupsi dalam era perdagangan global dewasa ini adalah merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut pemberantasan korupsi pada sektor ini merupakan pemberantasan korupsi yang paling sulit dibandingkan hanya terjadi di sektor publik. Kita menyaksikan bahwa korupsi di Indonesia sudah kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta. Perkembangan kelima cocok dengan di Indonesia, karena kebijakan pemerintah dalam menentukan BUMN atau BUMD atau penyertaan modal pemerintah pada sektor swasta, sehingga



pemberantasan korupsi di Indonesia jauh lebih sulit dibandingkan Hongkong, Australia, dan negara-negara lain.

Peraturan Perundang-undangan Tipikor memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan hukum tindak pidana khusus yang lain. Kekhususan dimaksud tidak bisa dilepaskan dari keberadaan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur Tipikor di Indonesia, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 3) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kekhususan yang melekat pada Peraturan Perundang-undangan Tipikor meliputi antara lain sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Peraturan Perundang-undangan Tipikor bersifat elastis dan mudah berubah-ubah.
- 2) Perluasan subjek hukum pidana (Pemidanaan badan hukum/korporasi)
- 3) Perluasan ruang lingkup delik/Tipikor meliputi:
  - a. Keuangan/Perekonomian Negara;
  - b. Suap menyuap (menerima janji, tawaran dan/atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan

---

<sup>34</sup>Aziz Syamsudin, *Op Cit.*, halaman 146

<sup>35</sup>*Ibid.*, halaman 147

tersebut) baik kepada pejabat publik, swasta, maupun pejabat internasional

- c. Penggelapan dalam jabatan
  - d. Pemerasan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memeras orang sama dengan korupsi)
  - e. Perbuatan curang (Pemborong, ahli bangunan, penjual, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawas rekanan TNI/Polri yang melakukan atau membiarkan perbuatan curang sama dengan korupsi)
  - f. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan sengaja baik langsung ataupun tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sama dengan korupsi):  
dan
  - g. Gratifikasi (Pegawai Negeri yang mendapat gratifikasi dan tidak melaporkannya ke KPK dianggap korupsi).
- 4) Kemungkinan penjatuhan pidana secara in absentia.
  - 5) Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor.
  - 6) Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
    - a. Tipikor
    - b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*Predicate Crime*) adalah tindak pidana korupsi: dan/atau

- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang ditentukan sebagai Tipikor.
- 7) Perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP), selain diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, khusus Tipikor juga dapat diperoleh dari :
- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optika yang serupa dengan itu, tetapi tidak terbatas pada data elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*email*) telegram, teleks, dan faksimili: dan
  - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna
- 8) Adanya ketentuan mengenai "Pembuktian Terbalik" yang bersifat "*premium remidium*" dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri, yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan pada tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana.
- 9) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.

10) Persyaratan pemilihan dan pengangkatan hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* berbeda dengan hakim pada umumnya.

11) Kekhususan hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Tipikor, antara lain:

- a. Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor;
- b. Mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi
- c. Adanya jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkaratindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi sampai peninjauan kembali
- d. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh seorang panitera

Untuk menggambarkan persoalan hukum yang dihadapi Indonesia dalam pemberantasan Tipikor, Muladi membuat sebuah Analisis SWOT (*Strength, Weakness Opportunity, Threaten*). Analisis SWOT yang dinamis dan bersifat komprehensif sangat bermanfaat untuk merumuskan taktik dan strategi Pemberantasan Tipikor.<sup>36</sup>

#### 1. Kekuatan (*Strength*)

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 178

Kekuatannya ditandai oleh penyempurnaan secara struktural dan substantif pada institusi pemberantasan Tipikor dan pembaruan peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tipikor. Kekuatan lain adalah adanya kemauan politik (*strong political will*) pemerintahan baru yang didukung kehendak masyarakat untuk memberantas KKN yang luar biasa.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahannya menunjuk pada semangat profesionalisme (*expertise, social responsibility, and corporateness*) SDM yang lemah, belum mantapnya reformasi birokrasi yang menjamin keberadaan nilai-nilai efektivitas kebersihan dan demokrasi, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum (arogansi sektoral), serta kepemimpinan sektoral yang sering mendemonstrasikan kemiskinan moral dan intelektual. Kondisi tersebut pada gilirannya menyebabkan lemahnya disiplin aparat, lemahnya kerja sama internasional (ekstradisi, MLA (*mutual legal assistance*), *transfer of proceeding, joint investigation*, pelatihan), kurangnya sosialisasi hukum tentang Tipikor, lemahnya kesadaran terhadap asas-asas tentang *good governance* dan *general principles of good administration* di lingkungan sektor publik serta asas-asas tentang *good corporate governance* sektor privat. Di samping lemahnya budaya antikorupsi (contoh *money politics* yang merebak) dan budaya malu, dan kurangnya kesadaran untuk mengembangkan *preventive anti corruption strategy* dan hanya memfokuskan diri pada langkah-langkah represif.

## 3. Peluang (*opportunity*)

Sementara itu, peluang (opportunity) Pemberantasan Tipikor cukup besar karena kepemimpinan nasional yang memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dipilih langsung rakyat yang komit pada pemberantasan Tipikor. Selain itu, keberadaan *UN Convention Against Corruption* 2003 menjanjikan internasional yang lebih baik dan menguntungkan Negara-negara berkembang; kesediaan pakar-pakar hukum pidana perguruan tinggi dan NGO's yang belum dimanfaatkan secara pidana optimal

#### 4. Kendala (*Threat*)

Kendala pemberantasan Tipikor, antara lain masih adanya kekuatan-kekuatan yang tidak reformis dan cenderung bermental KKN, merosotnya citra aparat penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan Tipikor yang memuaskan, kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) yang seolah-olah *untouchable* namun kurang didukung *integritas*, *profesionalisme*, dan *akuntabilitas* memadai 'fragmentasi' dan citra negatif terhadap sistem rekrutmen, promosi dan mutasi di lingkungan penegak hukum. Di sisi lain, kesejahteraan pegawai yang rendah (*underpaid*), melibatkan partai politik dalam pemerintahan tanpa konsep yang jelas antara tugas-tugas *political appointee* dan pejabat karir, lemahnya pembersihan di lingkungan *private sector*, masih adanya ketentuan perundang-undangan yang menghambat Pemberantasan Tipikor kepemimpinan penegak hukum di segala lini yang lemah, dan praktik-praktik *selective law enforcement* yang masih terjadi.

Pemberantasan Tipikor tidak akan efektif tanpa ada ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun

umber-sumber daya teknis lainnya. Pemberantasan Tipikor bisa diibaratkan berlaga di medan perang. Selain dukungan personil terlatih, juga dibutuhkan perangkat persenjataan plus amunisi yang memadai guna menghadapi musuh. Terkait dengan kondisi ini, sejatinya perangkat hukum (peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan Tipikor dan institusi berantas Tipikor) yang ada sudah relatif memadai dan bisa disebut lebih dari cukup untuk menjerat pelaku Tipikor.

Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor (KPK), dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.<sup>37</sup>

Menurut Marwan Mas,<sup>38</sup> secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut:

- a. Sistem yang keliru. Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. Gaji yang rendah membuka peluang terjadinya korupsi.
- c. *Law enforcement* tidak berjalan. Sering terdengar dalam masyarakat kalau mencuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 181

<sup>38</sup>Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 63

yang membuat kesalahan. Akhirnya korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.

- d. Hukuman yang ringan. Memang Undang-Undang Korupsi mengancam penjatuhan pidana mati tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana seumur hidup, denda yang besar serta ancaman membayar pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Tipikor). Hal tersebut tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi yang lain.
- e. Tidak ada keteladanan pemimpin. Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit hutang dan korupsi.
- f. Masyarakat yang apatis. Pemerintah mengeluarkan PP No. 68 Tahun 1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi**

Kasus korupsi yang dilakukan Ardin Sayur Nasution selaku Kepala Kantor Pos cabang Sipiongot diperiksa melalui putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor.67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Ardin Sayur Nasution didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi di PT. Pos Indonesia Cabang Sipiongot.

Terdakwa Ardin Sayur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan uang PT. POS Indonesia Cabang Sipiongot sejumlah Rp.385.000.000,00 untuk kepentingan pribadinya. Dalam upaya menutupi uang yang ia pakai, terdakwa melakukan rekayasa perampokan bersama temannya yaitu Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan, dan Suheri. Rekayasa perampokan terjadi saat terdakwa dalam perjalanan menuju BNI Gunung Tua untuk menyetorkan uang milik Kantor Pos Cabang Sipiongot ke

PT. Pos Indonesia. Dalam dokumen N1 terdakwa mencatat pengiriman uang sejumlah Rp.665.000.000,00. Namun dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, uang tersebut hanya berjumlah Rp.280.000.000,00. Uang inilah yang akan dibagikan terdakwa kepada rekan-rekannya apabila rekaya perampokan tersebut berhasil.

Delik permufakatan jahat tidak hanya dikenal dalam KUHP, melainkan juga dikenal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Pasal 15 Undang-undang No.31 Tahun 1999 ditentukan bahwa “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”. Dengan demikian, delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diancam pidana yang sama dengan delik pokoknya. Jika permufakatan jahat dalam KUHPidana ditujukan terhadap perbuatan yang membahayakan keamanan negara, makar kepada Presiden, wakil Presiden, pemberontakan, dan penggulingan, maka permufakatan jahat dalam UU No. 31 Tahun 1999 merupakan delik khusus yang dimaksudkan untuk memberikan ancaman untuk upaya melakukan korupsi.

Sehubungan dengan pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 terkait kasusnya Setya Novanto.<sup>39</sup> Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa : “Pemufakatan jahat bukan tindak pidana

---

<sup>39</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 21/PUU-XIV/2016, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 16 Januari 2018, pukul 12.40

yang berdiri sendiri akan tetapi bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan pidana, untuk membuat kesepakatan melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Semua ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor adalah merupakan tindak pidana kualitatif yang memerlukan kualitas seseorang baik sebagai pegawai negeri atau pejabat negara untuk memenuhi unsur-unsur delik”.<sup>40</sup>

Untuk itu Mahkamah Konstitusi berpendapat “Tindak pidana pemufakatan jahat para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan tersebut baik sebagian saja ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian Negara dan harus ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan. Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e UU 31/1999 juncto UU 20/2001 hanya dapat diterapkan terhadap kesepakatan antara dua orang atau lebih memiliki kualitas khusus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2. Pemufakan jahat (*samenspanning*) merupakan salah satu bentuk perluasan berlakunya undang-undang tentang suatu tindak pidana seperti penyertaan (*deelneming*), pembantuan (*medeplichtige*), percobaan (*poging*).”<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 110-111

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 112

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan telah memutuskan antara lain mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya:<sup>42</sup>

1. Frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”;
2. Frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”.

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 118-119

Pengertian “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP yang dijadikan acuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya, menyebutkan “dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”.

Dalam Pasal 56 KUHP, orang salah membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Jika bantuan itu dilakukan sesudah kejahatan itu dilakukan maka orang salah melakukan perbuatan senkongkol atau telah melanggar Pasal 480 KUHP.

Berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Desember 2015, terdakwa berkomunikasi dengan Habib rangkuti melalui handphone, dan terdakwa mengatakan “saya sekarang sudah menjadi kapala kantor pos, bisalah kita mainkan itu” lalu Habib menjawab “okeelah” pada saat itu Habib mengerti maksud dari kata mainkan dari terdakwa adalah untuk merampok uang kas milik Kantor Pos Cabang Sipiongot.

Atas permintaan terdakwa, Habib yang sebelumnya sudah mengenal track record Yusuf Hasibuan yang baru saja keluar dari penjara mengajak Yusuf untuk melakukan sandiwara perampokan terhadap terdakwa, dengan mengatakan “Yusuf ada can ini, Uda kita yang di Kantor Pos itu mau menyeter uang ke Kantor Pos Gunung Tua, semuanya sudah diatur nanti kau tinggal pura-pura merampok saja, nanti kodenya Uda kita itu bawa motornya

pelan-pelan nanti kau datang dari belakang dan salip motor Uda itu terus ambil uangnya”. Lalu Yusuf menelepon kawannya Suheri dan mengajaknya ikut dalam rencana Habib dan terdakwa Ardin. Setelah Suheri setuju, kemudian Yusuf kembali menelepon Habib dengan mengatakan “pastikan aja bang kapan beraksi, di mana harus saya tunggu, dan jam berapa.

Setelah Yusuf bersedia melakukan sandiwara perampokan, lalu Habib dan Ardin menetapkan waktu pelaksanaannya. Lalu Habib menghubungi Yusuf dan mengatakan “besok jam 09.00 pagi kau harus sudah ada di simpang sipiongot, dia pakai motor Dinas Kantor Pos dan ada tas di depannya” lalu Yusuf mengatakan “oke bang”. Kemudian besoknya tanggal 15 Januari 2016 Yusuf dan Suheri berangkat jam 05.00 dari Sosa ke Sipiongot, sesampainya di sana Yusuf dan Suheri menunggu di warung kopi. Tidak lama kemudian Yusuf melihat sepeda motor orange milik kantor pos dan ada tas yang di taruh di depannya. Kemudian Yusuf mendapat telepon dari Habib yang memberi tahu bahwa terdakwa Ardin sudah ada di simpang sipiongot kemudian Yusuf berkata “sudah saya lihat bang, suruh saja dia jalan terus”.

Setelah terdakwa melanjutkan perjalanannya, di jalan Umum Km2 Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Yusuf merapatkan sepeda motornya dengan terdakwa lalu mendorongnya hingga terjatuh dan mengambil tas yang dibawa oleh terdakwa, namun ketika Yusuf hendak pergi, terdakwa mengatakan “tunggu dulu tumbuk(pukul) dulu saya” kemudian Yusuf memukul muka terdakwa lalu meninggalkannya sambil membawa tas hitam tersebut dan pergi menuju Sibuhuan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka diperoleh fakta hukum Yusuf bersama dengan Suheri melakukan perampokan terhadap terdakwa Ardin Sayur, dilakukan berdasarkan suatu persekongkolan yang dilakukan oleh terdakwa Ardin Sayur, Habib Rosyadi Rangkuti, dan Yusuf Hasibuan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur melakukan percobaan, membantu atau pemufakatan jahat, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi**

### **1. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana disamping manusia. Manakala korporasi juga diakui sebagai subjek hukum disamping manusia, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus “diciptakan” agar korporasi juga dapat dijatuhi pidana ketika terbukti melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan<sup>44</sup> korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Korporasi yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan manusia sebagai pengemban (pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di pengadilan.

Pada awalnya dianut prinsip badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu badan hukum tidak

---

<sup>43</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 160

<sup>44</sup>Ruslan Renggong, *Op. Cit.*, halaman 36

dapat dipidana berdasarkan adagium hukum “*societas de linquenre non potest* atau *universitas delinquenre non potest*”. Namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi dibelahan dunia terjadilah perubahan paradigma bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau melancarkan suatu kejahatan tersebut. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi ini dapat menimbulkan efek negatif, oleh karena kedudukan korporasi mulai bergeser dari semula hanya sebagai subjek hukum perdata saja menjadi subjek hukum pidana.<sup>45</sup>

Secara teoritis terdapat tiga teori atau system pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu teori identifikasi, teori *strick liability* dan teori *vicarious liability*. Ketiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana tersebut hakikatnya merupakan respon terhadap eksistensi korporasi yang dewasa ini diakui sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.<sup>46</sup>

#### 1. Teori Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara *anglo saxon* seperti di Inggris dikenal konsep *diret corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 38

<sup>46</sup>Mahrus Ali, *Op. Cit.*, halaman 160



dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi. Korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).<sup>47</sup>

## 2. Teori *Strict Liability*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*. Dalam hal ini pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam perbuatan yang bersifat *strict liability*, hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari

---

<sup>47</sup>*Ibid*, halaman 161

pelaku, sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea*, karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan).<sup>48</sup>

Romli Atmasasmita<sup>49</sup> menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat
- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan
- c. Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundang-undangan
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- e. Menurut undang-undang yang berlaku *mens rea* secara kasuistik tidak diperlukan.

Kriteria penerapan *strict liability*<sup>50</sup> dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi. Jadi tidak terhadap semua tindak pidana boleh ditetapkan. Akan tetapi bercorak khusus, yaitu:

- a. Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut *strict liability*
- b. Penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat karangan khusus atau tertentu.

### 3. Teori *Vacarious Liability*

---

<sup>48</sup>*Ibid*, halaman 163

<sup>49</sup>*Ibid*, halaman 165

<sup>50</sup>*Ibid.*, halaman 167

Pada *vicarious liability mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidanakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan, sehingga ia patut dipidana atas kesalahannya itu. Selain itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan.

Teori pidana dalam buku Evi Hartanti<sup>51</sup> terbagi menjadi dua teori, yaitu:

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang melakukan kejahatan atau tindakan pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga tujuan utama pidana dari teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerchtigheid*). Salah seorang tokoh penganut absolut yang terkenal, yaitu Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

#### 2. Teori Relatif

---

<sup>51</sup>Evi Hartanti, *Op.Cit.*, halaman 59

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes berpendapat teori ini disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).

## **2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi dan Pelaku Pemufakatan Jahat**

Negara Republik Indonesia menyadari bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka diadakan perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertanggungjawaban pidana pada Tipikor mengenal semacam alasan pembenar yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 bahwa “kalau dalam perbuatan itu Negara tidak

dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum”. Pertanggungjawaban pidana dalam Tipikor lebih luas daripada hukum pidana umum, antara lain sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Kemungkinan pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam Tipikor, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan pidana dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1971 dan ketentuan Pasal 38 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- b. Kemungkinan Jaksa Pengacara Negerin menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa Tipikor yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan cara nyata telah ada kerugian keuangan negara (ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)
- c. Kemungkinan hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia, yang diduga telah melakukan Tipikor, sebelum putusan tetap dijatuhkan. Tidak ada kesempatan untuk melakukan banding dalam putusan ini (ketentuan Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1971 dan Pasal 38 ayat 5 dan 6 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Orang yang telah

---

<sup>52</sup>Aziz Syamsudin, *Op Cit.*, halaman 152

meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu dia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.

- d. Perumusan delik dalam Pasal 1 ayat 1 sub a dan b Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, terdapat unsur :langsung atau tidak merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan hukum itu merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan (*strict liability*). *Strict Liability* adalah suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik dan biasanya hanya digunakan untuk *regulatory offences*.
- e. Penafsiran kata “menggelapkan” pada Tipikor berbentuk penggelapan oleh pegawai negeri atau pejabat (Pasal 415 KUHP), yang ditarik menjadi Tipikor (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia ditafsirkan sangat luas.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bentuk sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku Tipikor adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi Tipikor yang dilakukan. Ancaman pidana penjara

bervariasi yang dikenakan kepada pelaku Tipikor mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Bahkan, untuk perkara Tipikor yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu' kepada pelaku dapat dijatuhi ancaman pidana mati. (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pelaku Tipikor diancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pelaku Tipikor diancam pidana penjara paling paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pelaku Tipikor dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta

rupiah) dan denda paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 pelaku Tipikor diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pelaku Tipikor diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pelaku Tipikor diancam pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pelaku Tipikor diancam pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pelaku Tipikor diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta



rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pelaku Tipikor diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Ketentuan tentang ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal diatas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak berlaku bagi Tipikor yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Pelaku Tipikor yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah). (Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001)

Tujuan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku Tipikor adalah :<sup>53</sup>

- a) Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari Tipikor tersebut;
- b) Memberikan efek jera atau (*deterrence effect*) kepada para pelaku Tipikor;
- c) Menjadikan langkah pemberantasan Tipikor sehingga mampu menangkal terjadinya Tipikor.

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, halaman 155

Tujuh tipologi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 adalah :<sup>54</sup>

1. Tindak Pidana Korupsi “murni merugikan keuangan negara”

Bentuk pertama suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum nasional (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana tipe ini dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggara negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku pidana korupsi ini di dakwa dengan Pasal-Pasal:<sup>55</sup>

1) Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

---

<sup>54</sup>Ermansjah Djaja, *Op Cit.*, halaman 63

<sup>55</sup>Kristian, *Op Cit.*, halaman 148

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

2) Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Mencermati unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan unsur yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Namun demikian terdapat perbedaan mendasar antara pasal tersebut berkaitan dengan ada dan tidak adanya jabatan atau kedudukan. Dalam Pasal 2 tidak disyaratkan adanya jabatan atau kedudukan pada diri pelaku Tipikor, dalam Pasal 3 unsur jabatan atau kedudukan serta unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana menjadi unsur yang esensial.<sup>56</sup>

2. Tindak Pidana Korupsi “Suap”

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, halaman 153

Tindak pidana korupsi “suap” pada prinsipnya tidak berakibat langsung pada kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara, karena sejumlah uang ataupun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau aset negara tetapi melainkan dari uang atau aset orang yang melakukan penyuapan. Di dalam peristiwa atau perbuatan tindak pidana korupsi “suap” selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai pihak yang menerima suap, dengan disertai *deal* atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai besar atau nilai penyuapan yang akan di transaksikan dan cara-cara penyerahannya. Berbeda dengan Tindak Pidana Korupsi “pemerasan” yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, juga lebih berbeda lagi kedua tindak pidana korupsi ini dengan Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” karena dalam tindak pidana korupsi “gratifikasi” pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tidak tahu-menahu kalau akan diberi sejumlah uang ataupun benda berharga, tidak ada *deal* atau kesepakatan antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan masyarakat yang akan memberi gratifikasi, tetapi secara sepihak dan tanpa

diduga pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut menerima pemberian atau gratifikasi.<sup>57</sup>

### 3. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”

Tindak pidana korupsi pemerasan berbeda dengan suap dan gratifikasi. Dalam tindak pidana korupsi pemerasan, yang berperan aktif adalah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan cenderung melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan ataupun bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidakmampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan tersebut terjadi tindak pidana “pemerasan”.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang No 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri.”

Pasal 12 huruf f Undang-Undang No 20 Tahun 2001

---

<sup>57</sup>Ermansjah Djaja, *Op Cit.*, halaman 69

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Pasal 12 huruf g Undang-Undang No 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada saat menjalankan tugas, memnta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”.

4. Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan” (Pasal 12 huruf h Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).
5. Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi” (Pasal 12 B Undang-Undang No 20 Tahun 2001).
6. Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan dan Pemufakatan”

Tindak Pidana Korupsi Percobaan, Pembantuan dan Pemufakatan dilakukan masih atau hanya sebatas percobaan, pembantuan dan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga sanksi hukum terhadap terpidana tindak pidana korupsi ini pada umumnya dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 15 “Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.”

Pasal 7 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang: (b) setiap orang yang bertugas mengawasi bangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a”

Pasal 7 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang: (d) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”

Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja: (b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”  
atau

Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima



puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja: (c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

“Setiap orang diluar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.”

Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”

7. Tindak Pidana Korupsi “Lainnya” (Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

### **3. Putusan No.67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn**

Mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Pengertian “setiap Orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi

Menurut Putusan MA RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap” orang adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pidana suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala

tindakannya “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kedudukan tertentu(perbuatan korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, A.Hamzah, Prof.DR.Jur.,Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2001).

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Ardin Sayur Nasution sebagai subjek hukum dalam istilah teknis yuridis setiap orang sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut.

## 2. Melakukan percobaan, pembantu atau pemufakatan jahat

Pengertian “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHPidana yang dijadikan acuan UU Pemberantasan Tipikor selengkapnya, menyebutkan “dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Sementara Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor disebutkan :”setiap orang yan melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Dalam Pasal 56 KUHPidana, orang salah membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Jika bantuan itu dilakukan sesudah kejahatan itu dilakukan maka orang salah melakukan perbuatan sekongkol atau telah melanggar Pasal 480 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pada sekitar bulan Desember 2015, terdakwa berkomunikasi dengan Habib rangkuti melalui handphone, dan terdakwa mengatakan “saya sekarang sudah menjadi kapala kantor pos, bisalah kita mainkan itu” lalu Habib menjawab “okeelah” pada saat itu Habib mengerti maksud dari kata mainkan dari terdakwa adalah untuk merampok uang kas milik Kantor Pos Cabang Sipiongot.

Atas permintaan terdakwa, Habib yang sebelumnya sudah mengenal track record Yusuf Hasibuan yang baru saja keluar dari penjara mengajak Yusuf untuk melakukan sandiwara perampokan terhadap terdakwa, dengan mengatakan “Yusuf ada can ini, Uda kita yang di Kantor Pos itu mau menyeter uang ke Kantor Pos Gunung Tua, semuanya sudah diatur nanti kau tinggal pura-pura merampok saja, nanti kodenya Uda kita itu bawa motornya pelan-pelan nanti kau datang dari belakang dan salip motor Uda itu terus ambil uangnya”. Lalu Yusuf menelepon kawannya Suheri dan mengajaknya ikut dalam rencana Habib dan terdakwa Ardin. Setelah Suheri setuju, kemudian Yusuf kembali menelpon Habib dengan mengatakan “pastikan aja bang kapan beraksi, di mana harus saya tunggu, dan jam berapa”.

Setelah Yusuf bersedia melakukan sandiwara perampokan, lalu Habib dan Ardin menetapkan waktu pelaksanaannya. Lalu Habib menghubungi Yusuf dan mengatakan “besok jam 09.00 pagi kau harus sudah ada di simpang sipiongot, dia pakai motor dinas kantor pos dan ada

tas di depannya” lalu Yusuf mengatakan “oke bang”. Kemudian besoknya tanggal 15 Januari 2016 Yusuf dan Suheri berangkat jam 05.00 dari Sosa ke Sipiongot, sesampainya di sana Yusuf dan Suheri menunggu di warung kopi. Tidak lama kemudian Yusuf melihat sepeda motor orange milik kantor pos dan ada tas yang di taruh di depannya. Kemudian Yusuf mendapat telepon dari Habib yang memberi tahu bahwa terdakwa Ardin sudah ada di simpang sipiongot kemudian Yusuf berkata “sudah saya lihat bang, suruh saja dia jalan terus”.

Setelah terdakwa melanjutkan perjalanannya, di jalan Umum Km 2 Desa Hutaimbaru Kecamatan Halongonan Yusuf merapatkan sepeda motornya dengan terdakwa lalu mendorongnya hingga terjatuh dan mengambil tas yang dibawa oleh terdakwa, namun seketika Yusuf hendak pergi, terdakwa mengatakan “tunggu dulu tumbuk (pukul) dulu saya” kemudian Yusuf memukulnya lalu pergi meninggalkannya sambil membawa tas hitam tersebut dan pergi menuju Sibuhan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka diperoleh fakta hukum Yusuf Hasibuan bersama dengan Suheri melakukan perampokan terhadap terdakwa Ardin Sayur Nasution, dilakukan berdasarkan suatu persekongkolan yang dilakukan oleh terdakwa Ardin Sayur Nasution, Habib Rangkuti, dan Yusuf Hasibuan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur melakukan percobaan, membantu atau pemufakatan jahat, telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi.

Unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Jumat 15 Januari 2016, terdakwa Ardin Sayur Nasution selaku Kepala Kantor Pos cabang Sipiongot berangkat menuju Gunung Tua untuk menyetorkan uang milik Kantor Pos Cabang Sipiongot ke BNI Gunung Tua. Sebelum berangkat, terdakwa mencatat pada dokumen (N.1) tanggal 15 Januari 2016 yang ditanda tangani terdakwa sendiri bahwa ia mengirim uang kas KPC Sipiongot ke rekening PT. Pos Indonesia melalui Bank BNI cabang Gunung Tua dengan jumlah uang yang dibawa terdakwa tercatat pada buku kiriman uang (N.1) sebanyak Rp. 665.000.000,00. Namun sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menyisihkan uang tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,00 dan disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa di rumahnya.

Dari keterangan Habib Rosyadi Rangkuti dan Yusuf Hasibuan, setelah melakukan perampokan malam harinya Yusuf membawa tas hitam hasil rekayasa perampokan untuk bertemu dengan Habib, dalam pertemuan tersebut Yusuf bersama Habib menghitung uang, seluruhnya berjumlah Rp. 280.000.000,00, lalu mereka sepakat untuk membagi dua

uang tersebut dengan rincian Rp. 150.000.000,00 dibawa oleh Yusuf dan Rp. 130.000.000,00 dibawa oleh Habib Rosyadi Rangkuti

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan terdakwa Ardin Sayur Nasution tersebut, maka dapat disimpulkan terdakwa telah mendapatkan uang Kantor Pos kurang lebih sejumlah Rp. 200.000.000,00 dan Yusuf telah mendapat Rp. 150.000.000,00 dan Habib mendapat Rp. 130.000.000,00, oleh karena itu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan terdiri dari beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi tersebut terbukti maka unsur inipun telah terbukti.

Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk menganbil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjasannya).

Yang diimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan



jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Jabatan dapat diartikan dengan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Kalau kedudukan diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta dapat juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal pembentuk UU membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Sehingga tidak ada istilah kedudukan atau fungsi, maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi tidak terbatas pada pejabat.

Terdakwa Ardin Sayur Nasution merupakan pegawai Kantor Pos yang di angkat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Perseroan) No.SK.90/SDM/REGIONAL-I/1015 tanggal 28 November 2002 yang kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Pos Cabang Sipiongot dengan Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Perseroan) No. SK.90/SDM/REGIONAL-I/1015 tentang Pembebasan dan

Pengangkatan Dalam Jabatan Dilingkungan Kerja Regional –I medan  
2004 tanggal 26 Oktober 2016.

5. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  
negara.

Kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau  
perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan  
delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya  
unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya  
akibat.

Menurut Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud  
dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk  
apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya  
segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul  
karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban  
Pejabat Lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban  
Pejabat Lembaga Negara, BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan  
perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang  
menyertakan modal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan  
negara.

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan  
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas  
kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan

pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dari rangkaian fakta-fakta yang diungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan hasil audit dari BPKP, maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa Ardin Sayur Nasution dengan dibantu oleh Habib Rosyadi rangkuti, Yusuf Hasibuan dan Suheri, telah menimbulkan kerugian pada PT. Pos Padangsidempuan sejumlah Rp. 668.475.598,00.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995, Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pasal 3 menyebutkan:

- a. Modal perusahaan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro.
- b. Nilai kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan bersama oleh departemen Keuangan dan Departemen Parawisata, Pos dan Telekomunikasi.
- c. Ketentuan ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dalam Anggaran Dasarnya, termasuk ketentuan modal dasar Perusahaan (Persero) yang terbagi atas saham sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1972.

- d. Neraca pembukaian Perusahaan Perseroan (Perseroan) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan uang sejumlah Rp. 668.475.598,00 milik PT. Pos Padangsidempuan, termasuk bagian kekayaan negara oleh karena segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara yaitu oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Mengenai uang pengganti, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan:

- a. Pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam jangka waktu 1 bulan sesudah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- c. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, anak dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya perlu dipertimbangkan berapa jumlah kerugian negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut yang harus dibebankan kepada terdakwa.

Fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu, setelah terjadinya perampokan terhadap Ardin Sayur Nasution, lalu Yusuf Hasibuan membawa tas berisi uang tersebut untuk bertemu dengan Habib Rangkuti, dalam pertemuan tersebut mereka menghitung uang yang berjumlah Rp.

280.000.000,00 maka kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa yaitu Rp. 668.475.598,00 – Rp. 280.000.000,00 = Rp. 388.325.598,00.

Dalam tahap penyidikan telah dilakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa Ardin Sayur Nasution uang sejumlah Rp. 310.000.000,00, dari Habib Rangkuti sejumlah Rp. 65.900.000,00 dan Yusuf Hasibuan Rp. 3.700.000,00, sehingga seluruh berjumlah Rp. 379.600.000,00.

Dari fakta tersebut maka kerugian negara yang harus dibebankan kepada terdakwa yaitu Rp. 388.325.598,00 – Rp. 310.000.000,00 = Rp. 78.325.598,00.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah sah.

Karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar perkara.

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20

tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **Putusan**

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan.
  - c. Terdakwa menjadi perencana perbuatan Tindak Pidana Korupsi tersebut.
2. Hal-hal yang meringankan:
  - a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
  - b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
  - c. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih sekolah.

Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa ARDIN SAYUR NASUTION terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTU atau PEMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Primer.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana PENJARA selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana DENDA sebesar Rp.100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 78.325.598,00 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana 1 (satu) tahun.
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- f. Menetapkan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah sah.
- g. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00.

### **C. Analisis Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn**

Vonis hakim atas suatu Tindak Pidana, terhadap pelaku Tindak pidana memiliki konsekuensi yang luas, baik terhadap diri si pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.



Adapun pertimbangan yuridis adalah didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukum. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku.

Pos Indonesia adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang layanan Pos. Bentuk Badan Usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas. Karenanya PT. Pos Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang modalnya diberikan oleh negara, maka setiap orang yang merupakan struktur dari PT. Pos yang diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi dapat dikenakan Undang-undang Korupsi, sebab hal tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terdakwa atas nama Ardin Sayur Nasution selaku Kepala Kantor PT. POS Cabang Sipiongot telah melakukan korupsi di PT. POS Indonesia Cabang Sipiongot, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidair. Adapun dakwan yang di dakwakan kepada terdakwa yaitu primernya adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sementara dakwaan subsidairnya adalah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Kemudian adapun yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Adapun yang menjadi putusan Majelis Hakim adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu menyatakan terdakwa Ardin Sayur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu dan Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.

Menurut penulis putusan hakim kepada terdakwa dalam putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn adalah kurang tepat. Adapun alasan penulis setelah menganalisis putusan di atas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti dan keterangan saksi yang diajukan didalam persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Kantor POS Cabang Sipiongot yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dari hasil yang didapatkan Kantor Pos yang merupakan kekayaan Negara sudah tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga Hakim memvonis terdakwa dengan mempertimbangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 18 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Hal ini disebabkan karena sebelum terjadinya rekayasa perampokan, terdakwa telah terlebih

dahulu menyimpan uang pertama kali senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah keluarga terdakwa yang berada di Gunungtua.<sup>58</sup> Sehingga untuk menutupi perbuatan terdakwa yang tidak sesuai prosedur PT. POS maka terdakwa merekayasa perampokan. Padahal pada saat terjadinya rekayasa perampokan jumlah uang di dalam tas hanya sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).<sup>59</sup>

2. Hakim seharusnya menyatakan Terdakwa Ardin Sayur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Menyalahgunakan Wewenang”. Hal ini disebabkan karena sebelum terjadinya rekayasa perampokan terdakwa telah terlebih dahulu melakukan korupsi dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa melakukan rekayasa perampokan. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

---

<sup>58</sup>Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn halaman 21

<sup>59</sup>Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn halaman 17

3. Mengenai putusan pidana pokok penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lebih ringan dari tuntutan dan Denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), padahal seharusnya Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa, yakni perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi dan terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan. Bahkan terdakwa berencana untuk menutupi perbuatannya dengan merekayasa perampokan, sehingga ia dapat terbebas dari hukuman dan kewajibannya dan menikmati uang hasil korupsi untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana kita ketahui, tujuan diberikannya pidana kepada seseorang adalah memberikan efek jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan tercela. Namun dengan keadaan tidak ada penyesalan terdakwa, berarti terdakwa tidak merasa apa yang telah dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum.
4. Seharusnya yang di vonis “Membantu atau Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi” adalah Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan dan Suheri. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “ Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”. Bahkan menurut penulis tidak adil rasanya apabila Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan dan Suheri menerima

keringanan hukuman 1/3 dari ancaman pidananya. Karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Ardin Sayur dan rekan-rekan nya sudah terealisasi, bukan hanya sekedar percobaan atau pemufakatan saja.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemufakatan jahat melakukan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ardin Sayur Nasution selaku Kepala Kantor Pos Cabang Sipiongot diperiksa melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. Terdakwa melakukan suatu rekayasa perampokan dan bersekongkol dengan Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan dan Suheri guna menutupi uang yang ia pakai. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
2. Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila ia telah berbuat kesalahan dengan sengaja dan ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. Terdakwa Ardin Sayur Nasution telah mempergunakan uang PT. Pos Indonesai Cabang Sipiongot untuk kepentingan pribadinya, untuk menutupi uang yang ia pakai maka ia merencanakan rekayasa perampokan bersama rekan-rekannya Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan dan Suheri. Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan disengaja menyalahgunakan wewenang,

kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan bahwa Ardin Sayur Nasution terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membantu atau Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.78.325.598,00 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana 1 tahun.

3. Hakim seharusnya menyatakan Terdakwa Ardin Sayur Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Menyalahgunakan Wewenang”. Hal ini disebabkan karena sebelum terjadinya rekayasa perampokan terdakwa telah terlebih dahulu melakukan korupsi dan untuk menutupi perbuatannya terdakwa melakukan rekayasa perampokan. Terdakwa juga secara sengaja melakukan korupsi dan berniat untuk menutupinya. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dan semestinya yang di vonis “Membantu atau Pemufakatan Jahat Melakukan Korupsi” adalah Habib Rosyadi Rangkuti, Yusuf Hasibuan dan Suheri. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

## **B. Saran**



1. Pemerintah seharusnya menambahkan Pasal-Pasal mengenai pemufakatan jahat dalam KUH Pidana dan Undang – Undang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya *literature* yang memuat tentang Pemufakatan Jahat. Hal ini membantu aparaturnegara dalam menindak secara cepat setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Agar tidak terjadi tindak pidana korupsi atau untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dengan menggunakan jabatan hendaknya para pemegang jabatan / wewenang hendaknya menyadari dan memahami juknis / SOP dari jabatan yang diembankan kepada dirinya.
3. Perlunya pertimbangan secara baik oleh Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara dengan mempertimbangkan secara baik-baik unsur-unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap terdakwa serta dapat memperhatikan rasa keadilan keadan dari seorang terdakwa. Sehingga dalam membuat putusan, dapat diperoleh keputusan yang adil baik kepada korban ataupun kepada pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Balikpapan: Mandar Maju
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.A.K, Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus: KUHP Buku II*, Bandung: Alumni
- Kristian, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik DiluarKUHP*, Jakarta: Kencana
- Sianturi, SR dan Kander, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sulista, Teguh, dan Aria Zumetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syamsudin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska

### B. Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

### **C. Internet**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 21/PUU-XIV/2016, melalui [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) diakses tanggal 16 Januari 2018 Pukul 12.40